



**BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR 16 TAHUN 2015  
TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA KABUPATEN BANDUNG BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2015.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 52/2015);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2015**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Pengertian**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut BPMPD, adalah perangkat daerah mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang Pemerintahan Desa.
5. Kepala BPMPD adalah kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bandung Barat.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung Barat Barat Barat Barat;

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
17. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;

## **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Pasal 3**

- (1) Dana Desa setiap Desa dihitung secara berkeadilan berdasarkan:
  - a. alokasi dasar; dan
  - b. alokasi yang dihitung secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.

- (2) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari alokasi Dana Desa.
- (3) Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung dengan bobot:
  - a. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk Desa;
  - b. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk angka kemiskinan Desa;
  - c. 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah Desa; dan
  - d. 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (4) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditunjukkan oleh Indeks Kesulitan Geografis Desa yang ditentukan oleh faktor yang terdiri atas:
  - a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
  - b. kondisi infrastruktur; dan
  - c. aksesibilitas/transportasi.
- (5) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Menteri Keuangan dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### **Pasal 4**

Besaran Dana Desa untuk setiap Desa dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$DD \text{ Alokasi Dasar Desa}_x = \frac{90\% \text{ DD Kab}}{\Sigma \text{ Desa Se-Kab}}$$

$$DD \text{ Proporsional Desa}_x = 10 \% \text{ DD Kab} \times [(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)]$$

$$DD \text{ Desa}_x = DD \text{ Alokasi Dasar Desa}_x + DD \text{ Proporsional Desa}_x$$

Keterangan:

- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa di Daerah
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa di Daerah
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa di Daerah

#### **Pasal 5**

Dalam hal terdapat pembentukan atau penetapan Desa baru yang mengakibatkan bertambahnya jumlah Desa, pengalokasian Dana Desa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. pada tahun anggaran berikutnya apabila Desa tersebut ditetapkan sebelum tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan; atau
- b. pada tahun kedua setelah penetapan Desa apabila Desa tersebut ditetapkan setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

## **BAB II**

### **PENYALURAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
  - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
  - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. APBDesa paling lambat bulan Maret; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I.

#### **Pasal 7**

Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

## **BAB III**

### **PENGGUNAAN DANA DESA**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 8**

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa tertuang dalam prioritas belanja Desa yang disepakati dalam Musyawarah Desa.

#### **Bagian Kedua**

##### **Prioritas Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Desa**

#### **Pasal 9**

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar;

- b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

#### **Pasal 10**

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:

- a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
- b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
- c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.

#### **Pasal 11**

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan huruf c, untuk mendukung target pembangunan sektor unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya, yang diprioritaskan untuk:

- a. mendukung kedaulatan pangan;
- b. mendukung kedaulatan energi; dan
- c. mendukung pariwisata dan industri.

#### **Pasal 12**

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- a. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- c. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
- d. pembangunan energi baru dan terbarukan;
- e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- f. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
- g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
- i. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.

#### **Pasal 13**

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- a. pendirian dan pengembangan BUM Desa;
- b. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
- d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;

- e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
- f. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- g. pengembangan benih lokal;
- h. pengembangan ternak secara kolektif;
- i. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- j. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- k. pengelolaan padang gembala;
- l. pengembangan Desa Wisata; dan
- m. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

#### **Pasal 14**

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- a. komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain:

- 1. zirkon;
- 2. kaolin;
- 3. zeolit;
- 4. bentonit;
- 5. silika (pasir kuarsa);
- 6. kalsit (batu kapur/gamping);
- 7. felspar; dan
- 8. intan.

- b. komoditas tambang batuan, antara lain:

- 1. onik;
- 2. opal;
- 3. giok;
- 4. agate;
- 5. topas;
- 6. perlit;
- 7. toseki;
- 8. batu sabak;
- 9. marmer;
- 10. granit;
- 11. kalsedon;
- 12. rijang (chert);
- 13. jasper;
- 14. krisopras;
- 15. garnet; dan
- 16. potensi komoditas tambang batuan lainnya.



- c. hutan milik Desa; dan
- d. pengelolaan sampah.

### **Bagian Ketiga**

#### **Prioritas Penggunaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa**

##### **Pasal 15**

Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa diprioritaskan untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:

- a. peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
- b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
- c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- f. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
  - 1. kelompok usaha ekonomi produktif;
  - 2. kelompok perempuan;
  - 3. kelompok tani;
  - 4. kelompok masyarakat miskin;
  - 5. kelompok nelayan;
  - 6. kelompok pengrajin;
  - 7. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - 8. kelompok pemuda; dan
  - 9. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

### **BAB IV**

#### **PENGELOLAAN DANA DESA**

##### **Pasal 16**

Dana Desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

##### **Pasal 17**

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati melalui BPMPD.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
  - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

#### **Pasal 19**

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Pengurangan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 20**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 15 Mei 2015  
**BUPATI BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**ABUBAKAR**

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 15 Mei 2015

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**MAMAN S. SUNJAYA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 18 SERI E

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
 NOMOR 16 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN  
 PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
 SETIAP DESA KABUPATEN BANDUNG  
 BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

**RINCIAN DANA DESA  
 KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2015**

<b>NO</b>	<b>KEC/DESA</b>	<b>DANA DESA</b>
<b>10</b>	<b>RONGGA</b>	-
1	Cicadas	321.983.000
2	Cibedug	318.392.000
3	Sukamanah	319.448.000
4	Bojong	322.585.000
5	Bojongsalam	323.187.000
6	Cinengah	319.503.000
7	Sukaresmi	326.676.000
8	Cibitung	328.981.000
<b>20</b>	<b>GUNUNGHALU</b>	-
1	Cilangari	327.986.000
2	Sindangjaya	318.662.000
3	Bunijaya	323.961.000
4	Sirnajaya	332.575.000
5	Gunung Halu	336.978.000
6	Celak	321.817.000
7	Wargasaluyu	315.586.000
8	Sukasari	320.259.000
9	TamanJaya	319.640.000
<b>30</b>	<b>SINDANGKERTA</b>	-
1	Mekarwangi	331.603.000
2	Weninggalih	324.460.000
3	Wangunsari	317.589.000
4	Buninagara	314.492.000
5	Cikadu	317.300.000
6	Rancasenggang	314.269.000
7	Cintakarya	311.410.000
8	Cicangkanggirang	321.482.000
9	Puncaksari	313.808.000
10	Pasirpogor	316.145.000
11	Sindangkerta	317.575.000
<b>40</b>	<b>CILILIN</b>	-
1	Karyamukti	314.732.000
2	Nanggerang	317.184.000
3	Mukapayung	331.517.000
4	Rancapanggung	328.551.000
5	Bongas	319.176.000
6	Batulayang	328.217.000

7	Cililin	322.618.000
8	Karangtanjung	321.321.000
9	Kidangpananjung	317.258.000
10	Budiharja	313.688.000
11	Karanganyar	322.126.000
<b>50</b>	<b>CIHAMPELAS</b>	-
1	Singajaya	318.894.000
2	Tanjungwangi	327.487.000
3	Situwangi	327.805.000
4	Pataruman	329.151.000
5	Cipatik	320.184.000
6	Citapen	326.744.000
7	Cihampelas	337.230.000
8	Mekarmukti	325.622.000
9	Tanjungjaya	319.964.000
10	Mekarjaya	332.831.000
<b>60</b>	<b>CIPONGKOR</b>	-
1	Cintaasih	324.291.000
2	Karangsari	314.466.000
3	Neglasari	315.806.000
4	Girimukti	319.278.000
5	Cijenuk	322.229.000
6	Cicangkanghilir	314.568.000
7	Sukamulya	314.961.000
8	Citalemb	329.260.000
9	Mekarsari	317.197.000
10	Sarinagen	319.135.000
11	Cibenda	315.727.000
12	Cijambu	319.112.000
13	Sirnagalih	319.017.000
14	Baranangsiang	328.420.000
<b>70</b>	<b>BATUJAJAR</b>	-
1	Selacau	325.066.000
2	Batujajar Barat	325.654.000
3	Batujajar Timur	317.001.000
4	Giriasih	315.363.000
5	Galanggang	326.768.000
6	Pangauban	330.067.000
7	Cangkorah	326.462.000
<b>71</b>	<b>SAGULING</b>	-
1	Bojonghaleuang	312.035.000
2	Cikande	317.770.000
3	Girimukti	323.268.000
4	Cipangeran	314.466.000
5	Jati	323.134.000
6	Saguling	329.496.000
<b>80</b>	<b>CIPATAT</b>	-
1	Rajamandala Kulon	335.904.000
2	Ciptaharja	328.546.000
3	Cipatat	324.790.000
4	Citatah	341.213.000
5	Gunungmasigit	338.393.000

6	Cirawamekar	317.723.000
7	Nyalindung	317.313.000
8	Sumurbandung	325.078.000
9	Kertamukti	324.821.000
10	Sarimukti	316.241.000
11	Mandalasari	323.974.000
12	Mandalawangi	319.071.000
<b>90</b>	<b>PADALARANG</b>	-
1	Laksanamekar	326.021.000
2	Cimerang	316.254.000
3	Cipeundeuy	319.785.000
4	Kertajaya	330.908.000
5	Jayamekar	327.019.000
6	Padalarang	345.856.000
7	Kertamulya	332.532.000
8	Ciburuy	331.592.000
9	Tagogapu	319.517.000
10	Campakamekar	323.045.000
<b>100</b>	<b>NGAMPRAH</b>	-
1	Cimareme	317.650.000
2	Gadobangkong	318.856.000
3	Tanimulya	347.406.000
4	Pakuhaji	313.931.000
5	Cilame	343.244.000
6	Margajaya	321.342.000
7	Mekarsari	321.954.000
8	Ngamprah	309.742.000
9	Sukatani	309.836.000
10	Cimanggu	314.052.000
11	Bojongkoneng	327.298.000
<b>110</b>	<b>PARONGPONG</b>	-
1	Ciwaruga	324.769.000
2	Cihideung	314.233.000
3	Cigugurgirang	326.929.000
4	Sariwangi	322.844.000
5	Cihanjuang	328.212.000
6	Cihanjuang Rahayu	313.239.000
7	Karyawangi	321.457.000
<b>120</b>	<b>LEMBANG</b>	-
1	Gudangkahuripan	321.957.000
2	Wangunsari	316.775.000
3	Pagerwangi	317.737.000
4	Mekarwangi	308.966.000
5	Langensari	325.031.000
6	Kayuambon	311.099.000
7	Lembang	325.628.000
8	Cikahuripan	323.967.000
9	Sukajaya	322.389.000
10	Jayagiri	333.745.000
11	Cibogo	324.058.000
12	Cikole	324.491.000
13	Cikidang	316.480.000
14	Wangunharja	317.283.000

15	Cibodas	322.855.000
16	Suntenjaya	324.927.000
<b>130</b>	<b>CISARUA</b>	-
1	Pasirhalang	310.322.000
2	Jambudipa	318.129.000
3	Padaasih	322.025.000
4	Kertawangi	324.277.000
5	Tugumukti	316.286.000
6	Pasirlangu	317.154.000
7	Cipada	315.447.000
8	Sadangmekar	310.515.000
<b>140</b>	<b>CIKALONG WETAN</b>	-
1	Kanangasari	314.062.000
2	Mandalasari	326.032.000
3	Mekarjaya	327.168.000
4	Cipada	324.731.000
5	Ganjarsari	322.886.000
6	Mandalamukti	324.829.000
7	Ciptagumati	315.718.000
8	Cikalong	321.982.000
9	Rende	322.577.000
10	Puteran	316.581.000
11	Tenjolaut	321.700.000
12	Cisomang Barat	322.909.000
13	Wangunjaya	316.410.000
<b>150</b>	<b>CIPEUNDEUY</b>	-
1	Margaluyu	315.315.000
2	Nanggaleng	324.908.000
3	Sirnaraja	321.936.000
4	Jatimekar	316.778.000
5	Bojongmekar	321.814.000
6	Nyenang	313.008.000
7	Cipeundeuy	308.057.000
8	Margalaksana	323.493.000
9	Sukahaji	316.781.000
10	Ciharashas	316.217.000
11	Sirnagalih	312.885.000
12	Ciroyom	317.747.000
		53.101.326.000

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**ABUBAKAR**